



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/39/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah khususnya penghapusan terhadap barang-barang milik daerah Kabupaten Lamongan yang rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, perlu dilakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen-dokumen dan keadaan fisik barang milik daerah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. meneliti administrasi dan dokumen kepemilikan, kebenaran keadaan fisik barang, penggunaan, biaya pemeliharaan/perbaikan dan data lain yang diperlukan;
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dengan melampirkan data kerusakan dan data-data lain;
 - c. mengajukan permohonan persetujuan penghapusan barang kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/41/Kep/413.013/2017 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 3 Januari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.



Selesai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOJO MURSIYANTO
30114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/39/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
 DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam keanggotaan	Keterangan
I.	a. Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Soeprihartini, S.Sos., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Anggota Tidak Tetap	1. Unsur Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2. Unsur Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 BAGIAN HUKUM,

